



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR / TAHUN 2020
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAFFLESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu memperbaiki struktur permodalan dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia dengan melakukan penambahan penyertaan modal daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAFFLESIA.

Pasal 1

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia.

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling banyak Rp.4.136.551.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun anggaran 2020 paling banyak Rp.515.981.000,00 (lima ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- b. Tahun anggaran 2021 paling banyak Rp.1.204.290.000,00 (satu milyar dua ratus empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- c. Tahun anggaran 2022 paling banyak Rp.796.880.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- d. Tahun anggaran 2023 paling banyak Rp.729.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Tahun anggaran 2024 paling banyak Rp.889.900.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia menjadi Perusahaan Umum Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sisa penambahan penyertaan modal daerah yang belum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal kepada perusahaan umum daerah yang baru.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,


EDY HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH, PROVINSI
BENGKULU : 1/2/2020

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAFFLESIA

I. UMUM

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan agar perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah sumber daya air yang harus dikuasai dan dikelola oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (*social welfare*).

Untuk mewujudkan kemakmuran rakyat (*social welfare*) tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai personifikasi Negara telah berusaha melakukan pengelolaan sumber daya air melalui layanan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia yang telah dibentuk sejak tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia.

Dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan layanan penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia tersebut, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah sebagai langkah untuk memperbaiki struktur permodalan dan untuk meningkatkan kapasitas usaha perusahaan, sehingga pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat daerah terhadap air bersih. Selain itu, penambahan penyertaan modal ini juga diharapkan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan perusahaan dan menghasilkan pendapatan daerah melalui deviden.

Mengingat besarnya jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan penambahan penyertaan modal daerah, serta keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka penambahan penyertaan modal daerah dilakukan dalam 5 (lima) tahun anggaran yang dimulai pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024 dengan nilai yang bervariasi sesuai kebutuhan perusahaan dan hasil kajian investasi daerah. Dengan demikian, maka penambahan penyertaan modal daerah ini diharapkan tidak akan mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Selain itu, untuk mengantisipasi perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam peraturan daerah ini diatur pula ketentuan terhadap penambahan penyertaan modal yang belum dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah ini sebagai penyertaan modal kepada perusahaan umum daerah baru dibentuk tanpa harus melakukan perubahan peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR